



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Pukuh Suzeta Nomor 23 Pohee Telp. & Fax. (0929) 270016
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/012/DIKNAS-KS/II/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"DWY MIFTA"
DESA WAININ KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "DWY MIFTA" Jl. Raya Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Nomor : 420/002/2015 tanggal 05 Maret 2015 Perihal Permohonan Mendirikan PAUD.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 09 Maret 2015.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "DWY MIFTA" Jl. Raya Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Mengingat : 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Mengingat : 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK) "DWY MIFTA"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Desa Wainin Kec. Sanana Utara
Ketua Pengelola : RATNAWATI RAJJA, A.m.d.Keb

KEDUA

KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 23 Maret 2015 s.d tanggal 23 Maret 2017
Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 23 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula

I. SYAHJUMAN FATGEHIPON
Pemula Tk.I
NIP. 19690829 199703 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Pohee
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Sanana Utara di Pohee
5. Arsip